



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KARSUM HAKA**, bertempat tinggal di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. **ANWAR A. HAKA**, bertempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. **DARSON HAKA**, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
4. **YUNI HAKA**, bertempat tinggal di Desa Panca Karsa Satu, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
5. **IYAM HAKA**, bertempat tinggal di Desa Motolohu Selatan, Kabupaten Pohuwato;
6. **ANWAR HAKA**;
7. **LIAN HAKA**;
8. **HERMAN HAKA**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
9. **ANTO HAKA**, bertempat tinggal di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Stenli Nipi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Wahana Keadilan, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

RISWAN HALIDU, bertempat tinggal di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SARUN KARIA, bertempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan,
Randangan, Kabupaten Pohuwato;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara Almarhum Idris Haka dan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH) antara Almarhum Idris Haka dan Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa berada di atasnya yang terletak di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, dengan ukuran kurang lebih 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Hasan Habibi;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Sanira Harun;adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kurang jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap atau kekurangan pihak;
3. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Marisa dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Mar, tanggal 21 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli antara Almarhum Idris Haka dan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHAT) antara Almarhum Idris Haka dan Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah beserta 80 (delapan puluh) pohon kelapa yang berada di atasnya yang terletak di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran kurang lebih 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara 100 meter, dahulu berbatasan dengan tanah milik Hasan Habibi, sekarang berbatasan dengan Yusuf Adam dan Hasan Ali;
 - Timur 100 meter, dahulu berbatasan dengan sungai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
 - Selatan 100 meter, berbatasan dengan tanah milik Riswan Halidu;
 - Barat 100 meter, dahulu berbatasan dengan tanah milik Sanira Harun, sekarang berbatasan dengan jalan desa;adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.321.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Mar., tanggal 21 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Mar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan adanya bukti baru (*novum*), berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP asli) Almarhum Idrus Haka (Bukti P.1);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP asli) Almarhum Rasit Yasin (Bukti P.2);
3. Foto copy Daftar Registrasi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH) Pemerintah Kecamatan Randangan tahun 2001 sampai dengan 2009 (Bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Camat Randangan Zulkifli Umar, S.Pd., M.H. dengan Nomor 100/RDGN/276/X/2017 (Bukti P.4);

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa hanya buku Daftar Registrasi SPPHT milik Pemerintahan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Surat Pernyataan Zulkifli Umar, S.Pd., M.H, sebagai Camat Randangan (menjabat sampai saat ini) yang menerangkan tidak pernah ada tercantum di dalam Buku Daftar Registrasi SPPHT milik Pemerintahan Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

3. Menyatakan tidak sahnya seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi di dalam putusan *a quo* yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas nama Riswan Halidu alias Riswan Mohi karena hanya berdasarkan kebohongan dan tipu muslihat;
4. Membatalkan seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Mar tertanggal 21 September 2016 yang dibacakan pada tanggal 7 September 2016 karena adanya kebohongan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sehingga mengakibatkan kekhilafan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;
5. Menyatakan bahwa pemilik sah atas tanah yang terdahulu adalah (objek sengketa) adalah milik orangtua Para Tergugat (Almarhum Idrus Haka) seluas 10.250 m² yang terletak di Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dengan ukuran-ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur ukuran ± 95 m² berbatasan dengan (Sungai Mati);
 - Barat ukuran ± 95 m² berbatasan dengan tanah milik (Ishak Yunus);
 - Selatan ukuran ± 122 m² berbatasan dengan Riswan Mohi alias Riswan Halidu;
 - Utara ukuran ± 135 m² berbatasan dengan tanah milik Bapak Usu Adam;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan peninjauan kembali ini;

Mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan karena substansi masalahnya telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti*, lagi pula bukti baru tersebut merupakan bukti yang baru diterbitkan/ dibuat, sehingga bukan *novum*;

Bahwa pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* telah sesuai hukum, karena objek sengketa telah dijual oleh pewaris sebagai pemilik objek sengketa sehingga bukan lagi harta waris dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: KARSUM HAKA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.KARSUM HAKA, 2.ANWAR A. HAKA, 3.DARSON HAKA, 4.YUNI HAKA, 5.IYAM HAKA, 6.ANWAR HAKA, 7.LIAN HAKA, 8.HERMAN HAKA, 9.ANTO HAKA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 483 PK/Pdt/2018

putusan mahkamah agung no 483 PK/Pdt/2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.
Ttd.
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)